



djp

ASPEK PERPAJAKAN

INSTANSI PEMERINTAH



GEDUNG
MARU'UL MUHAMMAD

Overview



**UU Harmonisasi
Peraturan Perpajakan**
29 Oktober 2021

**PP 9 Tahun 2022
PPh Jasa Konstruksi**
21 Februari 2022

**PMK 58/2022
Bela Pengadaan**
30 Maret 2022

**PMK 112/2022
NPWP OP, Badan, IP**
8 Juli 2022

Grand Issue:

- NIK = NPWP
- UMKM OP < Rp500 jt
- Kenaikan Tarif PPN

Latar Belakang



mendukung **penggunaan produk dalam negeri** dan meningkatkan **transparansi** serta **efisiensi belanja** Instansi Pemerintah



mendukung **gerakan nasional non tunai** sehingga perlu penyesuaian ketentuan pemungutan pajak bagi Instansi Pemerintah yang menggunakan belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah

NO	SUSUNAN PMK	MUATAN PENGATURAN
1.	Pasal I	<p>Beberapa ketentuan dalam PMK-231/PMK.03/2019 yang mengalami perubahan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 (Ketentuan Umum) 2. Ketentuan Pasal 3 (Kewajiban PKP) ----> <i>perubahan redaksional</i> 3. Ketentuan Pasal 7 (Pedoman teknis KUP) ----> <i>perubahan redaksional</i> 4. Ketentuan Pasal 9 (Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)) 5. Ketentuan Pasal 10 (Pemotongan PPh Pasal 15) 6. Ketentuan Pasal 11 (Pemotongan PPh Pasal 21) 7. Ketentuan Pasal 12 (Pemungutan PPh Pasal 22) 8. Ketentuan Pasal 13 (Pemotongan PPh Pasal 23) 9. Ketentuan Pasal 14 (Pemotongan PPh Pasal 26) ----> <i>perubahan redaksional</i> 10. Ketentuan Pasal 16 (Penunjukan Instansi Pemerintah sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM----> <i>perubahan redaksional</i> 11. Ketentuan Pasal 17 (Tarif PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut) ----> <i>perubahan redaksional</i> 12. Ketentuan Pasal 18 (Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM) 13. Ketentuan Pasal 20 (PKP Instansi Pemerintah) ----> <i>perubahan redaksional</i>
2.	Pasal II	Tanggal pemberlakuan PMK 1 Mei 2022

PPH Pasal 4 ayat (2)

Pasal 4 ayat (2)



Ruang Lingkup

- Persewaan tanah dan/atau bangunan
- Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
- Usaha Jasa Konstruksi
- Hadiah Undian
- Pembelian Barang atau Penggunaan Jasa dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

Sewa Tanah dan/atau Bangunan

$$\text{PPh} = 10\% \times \text{Jumlah Bruto}$$

Jumlah Bruto adalah semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk :

- biaya perawatan
- biaya pemeliharaan
- biaya keamanan
- biaya layanan, dan
- biaya fasilitas lainnya,

baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan

Pengecualian :

pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan penginapan serta akomodasinya



Contoh 1 : Sewa Tanah dan/atau Bangunan

PT. A merupakan pemilik gedung perkantoran Menara X. Untuk mengelola Menara X, PT A mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT B. Dimana PT. B berkewajiban untuk mengelola keamanan, kebersihan, dan melakukan perawatan di Menara X.

Kementerian Dalam Negeri menyewa beberapa ruangan di Menara X yang digunakan sebagai kantor dan membayar biaya sewa sebesar Rp500.000.000,00 dan *service charge* (penyediaan jasa keamanan, kebersihan dan perawatan) untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp20.000.000,00. PT. B membantu penagihan biaya sewa dan *service charge* kepada Kementerian Dalam Negeri .

1

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bruto} &= \text{Sewa} + \text{Service Charge} \\ &= \text{Rp } 500.000.000 + \text{Rp}20.000.000 \\ &= \text{Rp } 520.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPH Pasal 4 ayat (2)} &= 10\% \times \text{Rp } 520.000.000 \\ &= \text{Rp}52.000.000 \end{aligned}$$

2

- membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2)
- menyetor dengan kode **411128/403**
- lapor SPT Masa Unifikasi



Contoh 2 : Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan paket *fullboard meeting* selama 3 (tiga) hari di Hotel X di Kawasan Jakarta Selatan dengan total biaya sebesar Rp250,000,000 (termasuk Pajak Daerah sebesar 10%)

Sewa *ballroom*/aula hotel bagi kegiatan seminar, pertemuan, *training*, konsinyering atau rapat dan jasa Pelayanan penginapan serta akomodasi lainnya



tidak dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)



dipotong PPh Pasal 23

Pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan

$$\text{PPH} = \text{Tarif} \times \text{Jumlah Bruto}$$

0%

Pengalihan hak kepada :

- **Pemerintah**
- BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah,
- BUMD yang mendapatkan penugasan khusus dari kepala daerah

1%

Pengalihan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

2,5%

Selain Pengalihan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Nilai Pengalihan :

- **nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah;**
- nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Vendu Reglement Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 beserta perubahannya);
- nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan tersebut di atas
- nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa
- nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak

Contoh : Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan

Kementerian Dalam Negeri akan membangun gedung kantor baru. Untuk keperluan gedung tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pembebasan tanah seluas 1.000 m² yang dimiliki oleh Bapak Y.

Nilai pengalihan tanah yang diputuskan oleh pejabat yang berwenang adalah Rp500.000,00/m² dan Kementerian Dalam Negeri menetapkan ganti rugi sebesar Rp500.000,00/m².

1

PPH Pasal 4 ayat (2) = $0\% \times \text{Rp } 500.000/\text{m}^2 \times 1.000 \text{ m}^2$
= Rp 0

2

- membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2)
- **tidak perlu membuat SSP**
- lapor SPT Masa Unifikasi





Jasa Konstruksi

Konsultasi Konstruksi

mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi **pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen** penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan

Pekerjaan Konstruksi

mencakup kegiatan yang meliputi **pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali** suatu bangunan

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

mencakup **gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi**, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan

Klasifikasi Usaha

Konsultasi Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Sifat Umum

KLASIFIKASI:

- arsitektur
- rekayasa
- rekayasa terpadu
- arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah

JENIS LAYANAN :

pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi

Sifat Spesialis

KLASIFIKASI:

- konsultasi ilmiah dan teknis
- pengujian dan analisis teknis

JENIS LAYANAN :

survei, pengujian teknis, dan/atau analisis

Sifat Umum

KLASIFIKASI:

- bangunan Gedung
- bangunan sipil

JENIS LAYANAN :

pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali

Sifat Spesialis

KLASIFIKASI:

- instalasi
- konstruksi khusus
- konstruksi prapabrikasi
- penyelesaian bangunan; dan
- penyewaan peralatan

JENIS LAYANAN :

pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya

KLASIFIKASI:

- bangunan gedung
- bangunan sipil

JENIS LAYANAN :

rancang bangun, dan perengkayasa, pengadaan, dan pelaksanaan (Engineering, Procurement, Construction)

Tarif PPh Final

No	Jenis Usaha	Kriteria	Tarif Lama	Tarif Baru*)
1	Jasa Konsultasi Konstruksi	1. Bersertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan 2. Bersertifikat Badan Usaha	4%	3,5%
		1. Tidak Bersertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan 2. Tidak Bersertifikat Badan Usaha	6%	6%
2	Jasa Pekerjaan Konstruksi	1. Bersertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan 2. Bersertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil	2%	1,75%
		1. Tidak Bersertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan 2. Tidak Bersertifikat Badan Usaha	4%	4%
		Bersertifikat Badan Usaha selain Kualifikasi Kecil	3%	2,65%
3	Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Bersertifikat Badan Usaha	-	2,65%
		Tidak Bersertifikat Badan Usaha	-	4%

*) Tarif baru berlaku mulai 21 Februari 2022

Sertifikat Kompetensi Kerja



Sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi.

Sertifikat Badan Usaha

Sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan Jasa Konstruksi asing yang dikeluarkan oleh:

- ❑ **lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi** oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi;
- ❑ **lembaga sertifikasi badan usaha yang telah diakreditasi oleh menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; atau
- ❑ **menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.



Contoh : Jasa Konsultasi

Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pembangunan gedung kantor. Adapun pemenang tender adalah PT. Y sebagai pelaksana konstruksi (memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi menengah) dan PT.Z sebagai penyedia jasa konsultasi konstruksi (memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi besar).

Nilai proyek berdasarkan kontrak adalah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupee) dan progress pembangunan yang dilaporkan.

Pada tanggal 22 Mei 2022 dilakukan pembayaran kepada :

- PT.Y sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- PT.Z sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

No	Jenis Usaha	Kriteria	Tarif Lama	Tarif Baru*)
1	Jasa Konsultasi Konstruksi	1. <u>Bersertifikat</u> kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan 2. <u>Bersertifikat</u> Badan Usaha	4%	3,5%
		1. <u>Tidak Bersertifikat</u> kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan 2. <u>Tidak Bersertifikat</u> Badan Usaha	6%	6%
2	Jasa Pekerjaan Konstruksi	1. <u>Bersertifikat</u> kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan 2. <u>Bersertifikat</u> Badan Usaha Kualifikasi Kecil	2%	1,75%
		1. <u>Tidak Bersertifikat</u> kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan 2. <u>Tidak Bersertifikat</u> Badan Usaha	4%	4%
		<u>Bersertifikat</u> Badan Usaha selain Kualifikasi Kecil	3%	2,65%
3	Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	<u>Bersertifikat</u> Badan Usaha	-	2,65%
		<u>Tidak Bersertifikat</u> Badan Usaha	-	4%

1

PPH Pasal 4 ayat (2) = Tarif x Jumlah Bruto (exc. PPN)

PT. Y = 2,65% x Rp1,000,000,000 = Rp26,500,000

PT. Z = 3,5% x Rp100,000 = Rp3,500,000

2

- membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2)
- menyetor dengan kode **411128/409**
- lapor SPT Masa Unifikasi





$$\text{PPh} = 25\% \times \text{Jumlah Bruto}$$



Nilai Uang

sesuai dengan **besaran uang**



Natura/Barang

sesuai dengan **harga pasar**

Contoh : Hadiah Undian

20

Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menyukseskan Hari Lahir Pancasila melakukan undian berhadiah dengan hadiah utama Sepeda Motor senilai Rp20,000,000.

Tuan X mendapatkan hadiah utama tersebut.

1

PPH Pasal 4 ayat (2) = 25% x Jumlah Bruto
= 25% x Rp 20,000,000
= Rp 5,000,000

2

- membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2)
- menyetor dengan kode **411128/405**
- lapor SPT Masa Unifikasi



Transaksi dengan WP UMKM



Rekanan

Apakah menyerahkan **Surat Keterangan** PP 23 Tahun 2018?

YA

Cek Validitas. Masih berlaku?

YA

**Potong
PPh Final
0,5% x Jml Bruto**


TIDAK

**Potong/
Pungut sesuai
ketentuan umum
(Pasal 21/22/23)**

TIDAK

**Potong/
Pungut sesuai
ketentuan umum
(Pasal 21/22/23)**

Cara Cek Validitas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN
GEDUNG GMM LT 1, JL. URIP SUMOHARDJO KM 4
TELEPON (0411) 441650; FAKSIMILI (0411) 441280; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : KET-110/PP23/WPJ.15/KP.0203/2021
Tanggal : 11 Mei 2021

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:


Nama : FRAN
NPWP : 42.150.825.0-805.000
Alamat : JALAN RAPPOCINI

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 kecuali:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.



Kode Verifikasi : 2017340011059

1

Scan



- gunakan aplikasi QR Code Scanner
- masukan kode verifikasi
- Cek status

2

Situs



- Buka <https://dijonline.pajak.go.id>
- Pilih menu Layanan
- Pilih Rumah Konfirmasi Dokumen
- masukan kode verifikasi
- cek status

Contoh : Transaksi dengan WP PP23/2018

Kementerian Dalam Negeri melakukan pembelian alat tulis kantor senilai Rp5,000,000 (harga belum termasuk PPN) kepada CV. Maju Makmur.

Perusahaan tersebut memiliki Surat Keterangan PP 23/2018 yang masih berlaku dan menyerahkannya kepada Bendahara Kementerian Dalam Negeri .

1

PPH Pasal 4 ayat (2) = $0,5\% \times \text{Jumlah Bruto (exc.PPN)}$
= $0,5\% \times \text{Rp } 5,000,000$
= Rp25.000

2

- membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2)
- menyetor dengan kode **411128/423**
- lapor SPT Masa Unifikasi





PPh Pasal 15

Ruang Lingkup

25



PPh = Tarif x Jumlah Pembayaran

pembayaran kepada :

- Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
- Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri berdasarkan perjanjian charter
- Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri yang melakukan kegiatan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap

WP Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/ atau barang termasuk penyewaan kapal dari:

- pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia;
- pelabuhan di Indonesia ke luar pelabuhan Indonesia;
- pelabuhan di Indonesia ke luar pelabuhan Indonesia;
- pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia.

(Penaan PPh bersifat final)



$PPh = 1,2\% \times \text{Jumlah Pembayaran}$

WP Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri dengan perjanjian charter

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter dari:

- ❑ satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia; dan/ atau
- ❑ pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Perjanjian charter tersebut meliputi semua bentuk charter, termasuk sewa ruangan pesawat udara baik untuk orang dan/ atau barang.

(Penaan PPh bersifat tidak final)



PPh = 1,8% x Jumlah Pembayaran

WP Perusahaan Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri yang menyelenggarakan BUT

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/ atau penerbangan luar negeri yang melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap dari:

- satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia; dan/ atau
- pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

(Penaanan PPh bersifat final)



PPh = 2,64% x Jumlah Pembayaran

Contoh 1 :

Kementerian Dalam Negeri menyewa kapal beserta awak kapal dari Perusahaan Y untuk mengangkut pegawai Kementerian Dalam Negeri dan/ atau barang dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia senilai Rp30.000.000,00

Perusahaan Y merupakan perusahaan pelayaran Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL)

1

PPH Pasal 15 = 1,2% x Jumlah Pembayaran
= 1,2% x Rp 30,000,000
= Rp360,000

2

- membuat bukti potong PPh Pasal 15
- lapor SPT Masa Unifikasi



Contoh 2 :

Kementerian Dalam Negeri menyewa kapal kepada PT. Q sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pelabuhan R ke S untuk mengangkut barang. PT. Q merupakan perusahaan pelayaran Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan surat izin usaha perusahaan angkutan laut. Pemesanan sewa dilakukan melalui marketplace T yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh Instansi Pemerintah P dengan menggunakan Uang Persediaan.

1

dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 15
(karena dipesan melalui SIPP dan dibayar dengan menggunakan Uang Persediaan)

2

- tidak perlu membuat bukti potong PPh Pasal 15 (karena dipungut Pasal 22 oleh Market Place T)
- tidak perlu lapor SPT Masa Unifikasi



PPh Pasal 21

Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan **pekerjaan** atau **jabatan, jasa, dan kegiatan** yang diterima atau diperoleh **Orang Pribadi**

Subjek Pajak Dalam Negeri

PPH Pasal 21

Subjek Pajak Luar Negeri

PPH Pasal 26

Rumus Perhitungan PPh Pasal 21

PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN **YANG MENJADI BEBAN APBN/APBD** DIBAYARKAN KEPADA:



Ruang Lingkup Pejabat Negara

34

“Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian”

- Presiden dan Wakil Presiden;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- Gubernur dan wakil gubernur;
- Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

sumber: UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Dalam hal PNS/Anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada Lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN/D terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada Lembaga tersebut **dikenai pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan UU PPh dan tidak ditanggung oleh Pemerintah**

Rumus Perhitungan PPh Pasal 21

PPH 21 terutang = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif

Tarif PPh Pasal 17 UU PPh*

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
≤ Rp60 Juta	5%
Rp60 Juta < x ≤ Rp250 Juta	15%
Rp250 Juta < x ≤ Rp500Juta	25%
Rp500 Juta < x ≤ Rp5 Milyar	30%
≥ Rp5 Milyar	35%

Tarif PPh Final (PP-80/2010)**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
PNS Golongan I dan II , Anggota TNI/POLRI Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%
PNS Golongan III , Anggota TNI/POLRI Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya	5%
Pejabat Negara, PNS Golongan IV , Anggota TNI/POLRI Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan Pensiunannya	15%

***tarif untuk honorarium (bersifat tidak rutin) yang diterima PNS/TNI/POLRI dan pensiunannya*

PPh Pasal 22

Ruang Lingkup

37



pembayaran atas pembelian barang
kepada Rekanan Pemerintah

PPh = 1,5% x Harga Pembelian

(Tidak termasuk PPN)



tidak memiliki



100% lebih tinggi

terutang dan dipungut **saat pembayaran**

Tidak Dipungut

- ❑ pembayaran **paling banyak Rp2,000,000 (tidak termasuk PPN)** dan bukan pembayaran yang dipecah-pecah
- ❑ pembelian barang dengan **kartu kredit pemerintah**
- ❑ pembayaran untuk :
 - pembelian BBM, bahan bakar gas, pelumas, benda pos, atau
 - pemakaian air dan listrik
- ❑ pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan **penggunaan dana BOS, BOP PAUD, Bantuan operasional Pendidikan lainnya**
- ❑ pembayaran untuk pembelian **gabah dan/atau beras**
- ❑ pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi **Surat Keterangan**
- ❑ pembayaran kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi **Surat Keterangan Bebas Potput PPh**
- ❑ pembayaran menggunakan **Uang Persediaan** yang dilakukan melalui pihak lain dalam **Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah**

Contoh 1 :

Kementerian Dalam Negeri membeli alat tulis kantor senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari PT. Jaya Stationary yang tidak memiliki Surat Keterangan sebagai Wajib Pajak PP 23 Tahun 2018. Harga tersebut tidak termasuk PPN.

1

PPH Pasal 22 = $1,5\% \times \text{Jumlah Bruto (exc.PPN)}$
= $1,5\% \times \text{Rp } 5,000,000$
= Rp75.000

2

- membuat bukti potong PPh Pasal 22
- lapor SPT Masa Unifikasi



Contoh 2 :

Kementerian Dalam Negeri membeli mesin cetak kepada Tuan K sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pembelian mesin cetak tersebut dilakukan melalui marketplace L yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Uang Persediaan.

1

Tidak perlu memungut PPh Pasal 22 (karena pembelian melalui SIPP dengan menggunakan Uang Persediaan)

2

- tidak perlu membuat bukti pungut
- tidak perlu dilaporkan dalam SPT Unifikasi



PPh Pasal 23

Kelompok Tarif

2%

- ❑ **sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta**, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
- ❑ imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain, **yang pembayarannya dibebankan pada APBN, APBD, atau APBDesa** selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

15%

- ❑ Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- ❑ royalty
- ❑ hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

tidak memiliki



100% lebih tinggi

Jasa Katering



$$\text{PPh} = 2\% \times \text{Jumlah Bruto}$$

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Instansi Pemerintah kepada Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap

Selain Jasa Katering



PPh = Tarif x Jumlah Bruto

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Instansi Pemerintah kepada Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap, **tidak termasuk:**

- ❑ Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP Penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa **(dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran)**
- ❑ Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan **(dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material)**
- ❑ Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; **(dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis)** dan/atau
- ❑ Pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan **(dibuktikan dengan faktur tagihan/bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga).**

Contoh : Jasa Katering

Dalam rangka mendukung pelaksanaan acarapisah sambut pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri , Sekretariat Jenderal menggunakan jasa katering dari PT. A dengan total nilai kontrak sebesar Rp25,000,000.

PT. A tidak memiliki Surat Keterangan PP 23/2018 dan diketahui bahwa PT. A membayar biaya sewa meja kepada CV. B sebesar Rp2,000,000 dan menggaji karyawannya sebesar Rp1,000,000

1

PPH Pasal 23 = 2% x Jumlah Bruto
= 2% x Rp 25,000,000
= Rp 500,000

2

- membuat bukti potong PPh Pasal 23
- menyetor dengan kode **411124/104**
- lapor SPT Masa Unifikasi



Contoh : Selain Jasa Katering

PT. B merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pengolahan limbah. Kementerian Dalam Negeri membuat kontrak dengan PT. B untuk melakukan pengelolaan limbah domestik di wilayah Kabupaten C selama tiga bulan. Kontrak yang disepakati untuk pengelolaan limbah tersebut adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

1

PPH Pasal 23 = 2% x Jumlah Bruto
= 2% x Rp 100,000,000
= Rp 2,000,000

2

- membuat bukti potong PPh Pasal 23
- menyetor dengan kode **411124/104**
- lapor SPT Masa Unifikasi



PPH Pasal 26

Ruang Lingkup

- ❑ bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- ❑ royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- ❑ imbalan sehubungan dengan Jasa, pekerjaan, dan kegiatan; dan/ atau
- ❑ hadiah dan penghargaan.

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri

Penerima Penghasilan selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia



PPh = Tarif x Jumlah Bruto


Tata Cara Pemotongan



Apakah menyerahkan **Surat Keterangan Domisili WPLN**?



*) Khusus Bunga Obligasi : Tarif 10%



1

Scan



- gunakan aplikasi QR Code Scanner
- masukan kode verifikasi
- Cek status

2

Situs



- Buka <https://diponline.pajak.go.id>
- Pilih menu Layanan
- Pilih **e-SKD**
- Pilih "Data Search", kemudian masukan parameter nomor SKD atau TIN
- Tekan search

Contoh 1 : PPH Pasal 26

Mr. X merupakan warga Tiongkok dan merupakan seorang programmer terkenal di negaranya. Kementerian Dalam Negeri melakukan kerja sama dengan Mr. X untuk melakukan pengembangan aplikasi pengukuran remunerasi PNS. Kontrak yang disepakati untuk jasa programmer tersebut adalah Rp60.000.000,00.

Diketahui bahwa Mr.X tidak memiliki Surat Keterangan Domisili sebagai Wajib Pajak Luar Negeri.

1

PPH Pasal 26 = Tarif x Jumlah Bruto
= 20% x Rp 60,000,000
= Rp 12,000,000

2

- membuat bukti potong PPh Pasal 26
- lapor SPT Masa Unifikasi



Contoh 2 : PPh Pasal 26

Ny. Y merupakan warga Korea Selatan dan merupakan seorang artis terkenal di negaranya. Kementerian Dalam Negeri melakukan kerja sama dengan Ny. Y untuk membintangi iklan layanan masyarakat terkait dengan Gerakan 5M. Kontrak yang disepakati adalah Rp100.000.000,00.

Diketahui bahwa Ny. Y memiliki Surat Keterangan Domisili sebagai Wajib Pajak Luar Negeri dengan nomor SKDWPLN-KOR/1/22-0000007 yang masih berlaku.

(Asumsi Tarif berdasarkan P3B antara Indonesia – Republik Korea Selatan adalah 5%.)

1

PPh Pasal 26 = Tarif x Jumlah Bruto
= 5% x Rp100,000,000
= Rp 5,000,000

2

- membuat bukti potong PPh Pasal 26
- lapor SPT Masa Unifikasi



PPN & PPnBM

Ruang Lingkup

54



1

PPN = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Besaran Tarif :

- 11% mulai 1 April 2022
- 12% paling lambat 1 Januari 2025

2

PPN = Besaran Tertentu

Tidak Dipungut

- ❑ pembayaran yang jumlahnya **paling banyak Rp2,000,000 (tidak termasuk PPN/PPnBM)** dan bukan pembayaran yang dipecah-pecah
- ❑ pembayaran dengan **kartu kredit pemerintah**
- ❑ pembayaran untuk **pengadaan tanah**
- ❑ pembayaran atas penyerahan **bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak** oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau anak usaha PT Pertamina (Persero) yang meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Elnusa Petrofin;
- ❑ pembayaran atas penyerahan **jasa telekomunikasi** oleh perusahaan telekomunikasi;
- ❑ pembayaran atas **Jasa angkutan udara** yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
- ❑ pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, mendapat **fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN**; dan/atau
- ❑ pembayaran dengan mekanisme **Uang Persediaan** atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam **Sistem Informasi Pengadaan**.

Kementerian Dalam Negeri melakukan pembelian Alat Tulis Kantor berupa kertas F4 sebanyak 50 rim kepada PT. Z yang merupakan Pengusaha Kena Pajak.

Nilai tagihan kertas tersebut adalah Rp2,109,000 (sudah termasuk PPN)

1

Dasar Pengenaan Pajak :
= $\frac{11}{111} \times$ Nilai Tagihan yang termasuk PPN
= $\frac{11}{111} \times$ Rp2,109,000
= Rp1,900,000

2

- Karena nilai pembayaran tagihan di bawah Rp 2.000.000 tidak termasuk PPN, maka atas transaksi ini **tidak perlu dipungut PPN oleh Instansi Pemerintah**
- Rekanan tetap membuat Faktur Pajak (010) dengan setor sendiri atas PPN terutang

Contoh 2 :

57

Kementerian Dalam Negeri melakukan pengadaan seragam Satpam untuk 20 pegawai, dengan harga 1 set seragam adalah Rp 330.000/orang (harga tidak termasuk PPN).

Pembelian seragam tersebut dilakukan kepada CV. ABC yang merupakan Pengusaha Kena Pajak dan dibayar dengan mekanisme Langsung (LS)

1

Dasar Pengenaan Pajak :
= 20 pegawai x Rp330,000/set
= Rp6,600,000

PPN yang dipungut = 11% x Rp6,600,000
= Rp726,000

2

- membuat bukti pungut PPN
- melaporkan dalam SPT Unifikasi

Perubahan SSP

Perubahan Nama SSP

No	Jenis Usaha	Jenis Transaksi	Aturan Lama *)	Aturan Baru **) (per 1 Mei 2022)
1	PPH Pasal 4 ayat (2)	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	a.n Orang Pribadi/ Badan yang menerima Pembayaran	a.n Instansi Pemerintah
		Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	a.n. Orang Pribadi / Badan yang menerima pembayaran atau tukar menukar	a.n. Orang Pribadi / Badan yang menerima pembayaran atau tukar menukar
		Jasa Konstruksi	tidak diatur	a.n Instansi Pemerintah
		Hadiah Undian	tidak diatur	a.n Instansi Pemerintah

*) Lampiran PMK 231/PMK.03/2019

**) Lampiran PMK 59/PMK.03/2022

Perubahan Nama SSP

No	Jenis Usaha	Jenis Transaksi	Aturan Lama	Aturan Baru **) (per 1 Mei 2022)
2	PPh Pasal 15	Jasa Pelayaran Dalam Negeri	tidak diatur	a.n Instansi Pemerintah
		Jasa Penerbangan Dalam Negeri berdasarkan perjanjian charter	tidak diatur	a.n Instansi Pemerintah
		Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri dari Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap	tidak diatur	a.n Instansi Pemerintah

*) Lampiran PMK 231/PMK.03/2019

**) Lampiran PMK 59/PMK.03/2022

Perubahan Nama SSP

No	Jenis Usaha	Aturan Lama *)	Aturan Baru **) (per 1 Mei 2022)
3	PPh Pasal 22	a.n Rekanan Pemerintah	a.n Rekanan Pemerintah
4	PPh Pasal 23	tidak diatur	a.n Instansi Pemerintah
5	PPN dan/atau PPnBM	tidak diatur (biasanya a.n Rekanan)	a.n Instansi Pemerintah

*) Lampiran PMK 231/PMK.03/2019

**) Lampiran PMK 59/PMK.03/2022

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



djp



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

www.pajak.go.id